



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 47 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU UNIT SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut Retribusi adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan Pemungutan Retribusi.
8. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut Unit SKPD Pemungut Retribusi adalah Unit SKPD yang melakukan Pemungutan Retribusi.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
14. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data, dan pengarsipan.

## BAB II

### SKPD DAN/ATAU UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) SKPD Pemungut Retribusi terdiri atas:
  - a. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
  - d. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
  - e. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
  - f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
  - g. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
  - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  - i. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
  - j. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  - k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
  - l. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
  - m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;

- n. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
  - o. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
  - p. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan oleh Unit SKPD Pemungut Retribusi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Unit SKPD Pemungut Retribusi terdiri atas:
- a. Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
  - d. Unit Pengelola Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
  - e. Unit Pengelola Perparkiran pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  - f. Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  - g. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
  - h. Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - i. Rumah Sakit Khusus Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - j. Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - k. Pusat Krisis Kesehatan dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - l. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - m. Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - n. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
  - o. Unit Pengelola Jakarta Smart City pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Unit SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan sebagai BLUD.

## Pasal 4

- (1) SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan Pemungutan, Pemeriksaan, Penatausahaan, dan pelaporan Retribusi sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai tata cara Pemungutan Retribusi.
- (2) Unit SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan Pemungutan, Pemeriksaan, Penatausahaan, dan pelaporan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## BAB III

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 5

Jenis, objek, dan rincian objek Retribusi yang tarifnya dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, penetapan dan pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan, yang dilakukan secara otomatis melalui sistem pemungutan Retribusi.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 6

- (1) Jenis, objek, dan rincian objek Retribusi dipungut oleh SKPD dan/atau Unit SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 5 Januari 2024.
- (2) Khusus untuk jenis, objek, dan rincian objek Retribusi pelayanan pemrosesan akhir sampah dipungut oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu terhitung sejak tanggal 1 April 2024.
- (3) Jenis, objek, dan rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

- (1) Terhadap layanan penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah) oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup periode Januari 2024 sampai dengan Maret 2024, dipungut tarif layanan dengan besaran mengacu pada Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penerimaan atas tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup melalui pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyesuaian sistem terkait penggunaan satuan mata uang rupiah dalam hal tarif Retribusi dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2025.
- (2) Terhadap penetapan yang diterbitkan sebelum adanya penyesuaian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Retribusi ditetapkan dengan mata uang selain rupiah dan menggunakan kurs dalam satuan mata uang rupiah pada saat dilakukan pembayaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta pada  
tanggal 9 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024 NOMOR 62022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN/  
ATAU UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK RETRIBUSI YANG DIPUNGUT OLEH SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi	
1	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.	Wisma Aset Cimacan	
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian Gedung Nyi Ageng Serang	
2	Dinas Bina Marga	Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Pemakaian Alat Uji	
				Pemakaian Alat Ukur	
3	Dinas Kebudayaan	Jasa Usaha	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.	Tempat Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	
				Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian Aset Daerah
				Pemakaian Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya	

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.	Pemakaian lahan budidaya dan fasilitasnya
				Pemakaian Kios Promosi Bunga
				Pemakaian Los Promosi Bunga
				Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga
				Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit
				Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan
				Pemakaian Kios Olahan Pangan
			Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.	Pemakaian Fasilitas/ Sarana dan Prasarana Perikanan
			Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.	Jasa Pelayanan Perbaikan Kapal Perikanan
				Jasa Pelayanan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke
			Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.	Tempat Rekreasi Lahan Kebun Bibit
			Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Penjualan Benih Ikan
				Penjualan Bibit/Hasil Kebun
				Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan
				Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Pertanian

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<p>Pemakaian Lahan Kebun Bibit</p> <p>Pemakaian Pusat Latihan Pertanian TC Klender dan Fasilitasnya</p> <p>Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga</p> <p>Pemakaian Fasilitas Kebun Bibit</p> <p>Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan</p>
5	Dinas Lingkungan Hidup	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kebersihan.	<p>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Rumah Tinggal oleh Rukun Warga; sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang dihasilkan oleh perseorangan untuk keperluan kegiatan rumah tangga, namun tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik dan tidak dikelola oleh suatu Badan Usaha.</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Fasilitas Masyarakat Skala SPPL; sampah yang dihasilkan oleh kegiatan pada Fasilitas Masyarakat, seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, universitas/ perguruan tinggi, rumah sakit, lapas, sarana olahraga dan sejenisnya.</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan untuk Bisnis Skala SPPL; sampah yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis/kegiatan yang bersifat komersial seperti perusahaan umum, perkantoran pertokoan, restoran/rumah makan/catering, tempat usaha jasa, tempat hiburan, plaza, mal, pasar, perhotelan/penginapan, lokasi wisata, apartemen, pengisian bahan bakar dan sejenisnya</p>

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
				<p>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan untuk Industri Skala SPPL; sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah atas suatu produk atau kegiatan ekonomi yang mengubah barang dasar secara mekanis, fisika, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat dengan pemakai akhir, seperti pabrik, konveksi, dan sejenisnya</p>
		Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Pemakaian Peralatan Sampling Kualitas Lingkungan
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian Toilet Berjalan
6	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.	<p>Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII</p> <p>Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan</p>
			Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.	Tempat Rekreasi Cagar Budaya di Monumen Nasional
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<p>Pemakaian plaza taman, Jl. Silang Monas, areal taman medan merdeka, dan taman monumen Soekarno Hatta Proklamator Kemerdekaan RI</p> <p>Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata TMII</p>

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
				Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.	Retribusi Pemakaian Wisma Atlet
			Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.	Retribusi Pemakaian Kolam Renang
				Retribusi Pemakaian Gedung Olahraga
				Retribusi Pemakaian Stadion Olahraga
				Pemakaian Lapangan Olahraga Terbuka
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Retribusi Pemakaian Lokasi Tempat Usaha/Sekretariat pada Fasilitas Olahraga
				Pemakaian Gelanggang Olahraga dan Gelanggang Remaja di luar Kegiatan Pemuda dan Olahraga
				Pemakaian Peralatan Gelanggang Olahraga dan Gelanggang Remaja
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian lokasi taman pemakaman
				Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau
				Penggunaan bangunan di lokasi taman, jalur dan kebun bibit
				Retribusi Jaringan Utilitas
				Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi
		Perizinan Tertentu	Persetujuan Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.	Retribusi Bangunan Gedung
				Prasarana Bangunan Gedung
			Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi	
9	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian Mobil Pompa dan Mobil Tangki	
				Pemakaian Mobil Tangga, Rescue dan Motor Pompa	
				Pemakaian Gedung dan Peralatan pada Pusdiklatkar	
				Pemakaian Tempat/Ruang Fasilitas	
10	Dinas Perhubungan	Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.	Pemakaian tempat usaha dan fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus dan mobil barang	
				Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.	Pemakaian pool kendaraan
				Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.	Jasa labuh
					Jasa Tambat
					Jasa pelayanan barang
					Jasa Pelayanan Alat
				Pelayanan Jasa Kepelabuhan Lainnya	
				Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air.	Jasa-jasa Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian Mobil Derek Atas Permintaan Pemilik Kendaraan				
	Pemakaian Ruangan di terminal penumpang mobil bus dan mobil barang				
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Pasar.	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro	
				Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan	
				Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias	

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
		Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil
				Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan Usaha Mikro
			Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Pemanfaatan Peralatan Pengujian Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Pemanfaatan Peralatan Pengujian Bahan dan Barang Teknik
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Sewa Peralatan/Aset
12	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Jasa Usaha	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.	Tempat Rekreasi Hutan Kota/Kawasan Hutan
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian sarana/fasilitas kehutanan
				Pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu
				Pemakaian fasilitas kehutanan di hutan kota/hutan wisata
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya
				Pemakaian peralatan perawatan jenazah
				Pemakaian tempat penimbunan hasil hutan
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.	Pemakaian Sewa Tempat Usaha Rusun

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian Sewa Unit Hunian Rusun
				Pemakaian Sewa Rumah Panggung
14	Dinas Sosial	Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.	Penggunaan Tempat Penginapan Pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Penggunaan Ruangan Pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
				Penggunaan Halaman Pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
				Penggunaan Alat Pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
				Penggunaan Ruangan Pada Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari
				Penggunaan Halaman Pada Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari
15	Dinas Sumber Daya Air	Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Pemanfaatan air bersih
			Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Pemakaian Alat Uji
				Pemakaian Alat Ukur
16	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah	Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah
				Pemanfaatan ketenagalistrikan

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
			dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian Gedung dan Fasilitas pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur
17	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Diklat Teknis Diklat Strategis Diklat Pemerintahan dan Sosial Kultural Workshop Jasa Konsultasi Jasa Pendampingan
18	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian Fasilitas Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
19	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	Jasa Usaha	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Rumah Potong Hewan Usaha dan Promosi Peternakan Usaha dan Promosi Peternakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan Pelayanan Lain-Lain di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
20	Unit Pengelola Sampah Terpadu	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kebersihan.	Layanan Pemilahan dan Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pengolahan pada Kawasan dan Perusahaan Layanan Pengolahan Sampah Pemrosesan Akhir

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
21	Unit Pengelola Perparkiran	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	Pelayanan Parkir di Ruang Milik Jalan
				Pelayanan Parkir pada Lokasi Parkir dengan Alat Ukur yang Dikelola Pemerintah DKI Jakarta
		Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.	Tempat Layanan Pemakaian Lingkungan Parkir
				Tempat Layanan Pemakaian Pelataran Parkir
				Tempat Layanan Pemakaian Gedung Parkir
				Layanan Penitipan Kendaraan
				Park and Ride
Layanan Parkir Vallet				
22	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Layanan Utama di Terminal Pulo Gebang
				Layanan Pendukung di Terminal Pulo Gebang
23	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.	Pemakaian Fasilitas Taman Margasatwa Ragunan
				Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
			Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.	Pelayanan Masuk Tempat Rekreasi Taman Margasatwa Ragunan
				Pemakaian Fasilitas Taman Margasatwa Ragunan

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemakaian Fasilitas Taman Margasatwa Ragunan
24	Rumah Sakit Umum Daerah	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B.	Instalasi Gawat Darurat Rawat Jalan Pagi Tindakan Gigi dan Mulut Pagi Kamar Rawat Inap Tindakan Rawat Inap Kelas 3 Pemberian Oksigen Tindakan Rawat Inap Isolasi dan Intensif Persalinan Kelas 3 Tindakan Kamar Operasi Kelas 3 One Day Care Tindakan Operasi One Day Care Tindakan Non Operasi Laboratorium Klinik Laboratorium Patologi Anatomi Bank Darah Radiologi CT-Scan Elektromedik Rehabilitasi Medik Kateterisasi Jantung Kamar Jenazah Pemeriksaan dan Konsultasi Instalasi Gawat Darurat

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
				Instalasi Rawat Jalan Tindakan Gigi dan Mulut Kamar Rawat Inap Tindakan Rawat Inap Rawat Inap Isolasi dan Intensif Persalinan Haemodialisa Radiologi Laboratorium Klinik Laboratorium Patologi Anatomi Bank Darah Kamar Operasi Ambulance Elektromedik Rehabilitasi Medik Kamar Jenazah Pelayanan Kesehatan Lainnya
		Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Pelayanan di Luar Kesehatan di RSUD Kelas C dan Kelas D
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Sewa aula
25	Rumah Sakit Khusus Daerah	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	Instalasi Gawat Darurat Rawat Jalan Pagi Tindakan Gigi & Mulut Pagi Kamar Rawat Inap Tindakan Rawat Inap Kelas 3 Pemberian Oksigen

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
				Tindakan Rawat Inap Isolasi dan Intensif
				Persalinan Kelas 3
				Tindakan Kamar Operasi Kelas 3
				One Day Care Tindakan Operasi
				One Day Care Tindakan Non Operasi
				Laboratorium Klinik
				Laboratorium Patologi Anatomi
				Bank Darah
				Radiologi
				CT-Scan
				Elektromedik
				Rehabilitasi Medik
				Kateterisasi Jantung
				Kamar Jenazah
				Psikiatri & Napza
				Poli Psikologi
				Pelayanan Mobil Ambulans
				Rehabilitasi Medik
26	Pusat Kesehatan Masyarakat	Jasa Umum	Retribusi Kesehatan. Pelayanan	Rawat Jalan Kesehatan Dasar
				Poliklinik Rawat Jalan Pelayanan Khusus
				Perawatan Tindakan Khusus
				Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana
				Persalinan/Rawat Inap
				Medical Checkup
				Lain-lain Pelayanan

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
27	Pusat Krisis Kesehatan dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	Ambulans Standby
		Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Ambulans Rutin
				Kegiatan Pelatihan Kegawatdaruratan Keterangan: Kegiatan Pelatihan Kegawatdaruratan di luar lingkungan Kantor Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat baik dalam maupun luar kota DKI Jakarta tidak termasuk biaya akomodasi instruktur dan biaya kelebihan bagasi (over weight) pesawat.
28	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	Pemeriksaan
				Tindakan Rawat Jalan
				Tindakan Layanan Darurat Medis
				Tindakan Laboratorium
				Tindakan Radiologi
				Tindakan Rehabilitasi Medik
				Pelayanan Kebugaran
				Pelayanan Ambulans
				Farmasi
				Medical Checkup
29	Laboratorium Kesehatan Daerah	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	Pemeriksaan Doping Atlet
				Penelitian
				Pemeriksaan Mutu Obat dan Makanan
				Pemeriksaan Toksikologi
				Pemeriksaan Logam (dalam air/urine/darah/obat/suplemen/makanan/minuman/specimen lainnya) dengan ICPS
				Pemeriksaan Logam (dalam air/urine/darah/obat/suplemen/makanan/minuman/spesimen lainnya) dengan ICP MS
				Pemeriksaan/Analisis Kimia Air

No.	SKPD/Unit SKPD	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Rincian Objek Retribusi
				Pemeriksaan Mikrobiologi
				Pemeriksaan Epidimiologi/ Penyakit Menular
				Pelayanan Pemagangan Kesehatan
30	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Teknologi dan Rekayasa
				Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
				Agribisnis dan Agroteknologi
				Kemaritiman
				Bisnis dan Manajemen
				Pariwisata
				Seni dan Industri Kreatif
31	Unit Pengelola Jakarta Smart City	Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	Layanan Penelitian
				Layanan Replikasi Smart City
				Layanan Penyusunan Laporan
				Layanan Iklan
				Layanan Diseminasi
				Layanan Analisa Data
				Layanan Pembuatan Aplikasi
				Layanan Pembuatan Konten Digital
				Layanan Pembuatan Arsitektur Teknologi Informasi
				Layanan Konsultasi

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI